

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia dengan dasar atau semata-mata karena dia manusia. Manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat, penguasa, atau hukum positif melainkan hakikat dan martabatnya sebagai manusia yang melekat pada dirinya sejak ia lahir yang diberikan oleh Tuhan YME untuk hidup dalam kemerdekaan tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, maupun bahasa.<sup>1</sup> Negara memiliki kewajiban untuk melindungi terlaksananya penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sesuai kaidah hukum yang ada. Hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari pihak yang ingin mengganggu dan meniadakannya.

Perlindungan HAM dalam hukum Internasional, seperti hak sipil dan politik serta kebebasan berpendapat, sebenarnya sudah diatur secara baik dalam hukum HAM internasional, baik itu dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1945 (Pasal 1 dan 76), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 (Pasal 1-30), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 (Pasal 6-27), dan *International Covenant on Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 (Pasal 1-5), serta instrumen hukum HAM Internasional lainnya yang menjamin hak-hak setiap individu. Termasuk pengaturan mengenai perlindungan individu dan kelompok dari

---

<sup>1</sup> Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, ed. 1, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2-3.

pelanggaran (berat) HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum.

Pelanggaran HAM ialah suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen internasional atau tindakan yang dilakukan sendiri (*act of commission*) dan kelalaian (*act of omission*) oleh negara. Hal tersebut jugalah yang menjadikan pelanggaran HAM dan pelanggaran biasa berbeda.<sup>2</sup> Pelanggaran HAM juga dapat berupa tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu atau institusi Negara, bisa pula institusi lainnya, tanpa memiliki landasan yuridis yang rasional.<sup>3</sup>

Dalam kasus kudeta militer Myanmar, ditemukan beberapa penindasan yang dialami oleh para demonstran bahkan sudah ratusan orang yang kehilangan nyawa.<sup>4</sup> Seolah-olah pihak yang merasa kuat dan memiliki kekuasaan dapat sewenang-wenang memperlakukan orang atau sekelompok orang yang tidak berada dipihaknya. Padahal kebebasan berpendapat seperti yang dilakukan para demonstran dijamin oleh *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, khususnya pada pasal 19 ayat (1) yang mengatakan “*Everyone shall have the right to hold opinions without interference*”. Secara universal, hukum internasional juga mengatur kebebasan dasar terkait HAM beserta hak politik yang terdapat dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)*, mengatakan bahwa:

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political,*

---

<sup>2</sup> Eko Riyadi, Et. Al., 2008, "Hukum Hak Asasi Manusia" dalam Rhona K. M. Smith, Cetakan Pertama., Pusham UII, Jogjakarta, hlm. 68.

<sup>3</sup> A. Ubadillah dkk., 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

<sup>4</sup> Dikutip dari *BBC News*, “*Kudeta Myanmar: 107 warga sipil tewas 'dibantai' dalam sehari, para jenderal berpesta - Presiden AS: Benar-benar keterlaluhan*”, <https://www.bbc.com/indonesia>, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2022, jam 08:30.

*jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”*

Pasal 2 UDHR tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pengecualian apapun, juga tidak boleh dibedakan atas dasar kedudukan dan pandangan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal. Kemudian dipertegas oleh Pasal 3, yang berbunyi *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*. Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu, dilihat dari Pasal tersebut sangat jelas bahwasanya UDHR ini menentang adanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak asasi setiap orang dengan latar belakang apapun itu. Selain itu, pada Pasal 19 UDHR juga menjamin adanya hak atas kebebasan berpendapat, yang berbunyi:

*“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”*.

Krisis politik yang terjadi di Myanmar, sejak penggulingan pemerintahan sipil yang terpilih pada 1 Februari 2021 oleh pihak militer Myanmar mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan, khususnya para demonstran yang menentang kudeta tersebut. Hal ini menimbulkan keprihatinan internasional apalagi Myanmar merupakan anggota ASEAN. Perlakuan militer terhadap para demonstran anti kudeta menunjukkan sikap tidak menjunjung tinggi rasa kemanusiaan karena banyak dari korban yang mengalami kematian dengan cara tragis. Demonstran merupakan

manusia yang harus dilindungi hak-hak asasinya, jangan hak memperoleh keamanan dan ketentraman, bahkan sebagian dari mereka direnggut hak hidupnya.<sup>5</sup>

Konstitusi Myanmar yang dikenal dengan nama *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar* 2008, mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar dan kewajiban warga Negara, yang terdapat dalam Bab VIII. Persamaan di hadapan hukum diatur pada Pasal 347, disamping itu prinsip non diskriminasi terdapat pada Pasal 348. Negara juga menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat dan berorganisasi, mengembangkan budaya serta menjalankan keyakinannya sejauh tidak bertentangan dengan hukum, keamanan nasional, ketertiban umum dan moralitas (Pasal 354).<sup>6</sup> Dapat dilihat bunyi dari pasal 354 tersebut ialah:

*“Every citizen shall be at liberty in the exercise of the following rights, if not contrary to the laws, enacted for Union security, prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality:*

- a) to express and publish freely their convictions and opinions;*
- b) to assemble peacefully without arms and holding procession;*
- c) to form associations and organizations;*
- d) to develop their language, literature, culture they cherish, religion they profess, and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faith.”*

Sementara itu, Myanmar memiliki Komisi Nasional HAM sejak bulan September 2011. Keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar dapat dinilai sebagai salah satu wujud keseriusan negara tersebut dalam menjalankan transisi demokrasi setelah menetapkan konstitusi baru di tahun 2008. Bagaimanapun, keberadaan Komisi Nasional HAM Myanmar tidak serta merta membuat persoalan-persoalan

---

<sup>5</sup> Sita Hidriyah, "Krisis Politik Myanmar dan Intervensi ASEAN", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No. 6, Juli 2021, hlm. 7-8.

<sup>6</sup> Dikutip melalui Budi Hermawan Bangun, 2019, *Perbandingan Sistem dan Mekanisme Ham Negara-Negara Anggota ASEAN: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan (Comparison of The Human Rights System and Mechanism of Asean Members: a Constitutional and Institutional Review)*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jurnal Penelitian HAM Vol. 10 No. 1, Juli 2019, hlm. 103-106.

HAM di Myanmar dianggap selesai oleh masyarakat internasional. Banyaknya tahanan politik dan kebijakan politik negara mengenai penanganan terhadap etnis Rohingya dan pelanggaran HAM yang terjadi selama kudeta berlangsung membuat Myanmar masih berada di bawah sorotan banyak negara maupun lembaga-lembaga HAM internasional.<sup>7</sup>

Pelanggaran HAM yang dialami oleh demonstran sangat tidak sesuai dengan prinsip utama demokrasi yang menyebutkan sistem pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi aktif masyarakat baik di politik praktis serta kehidupan sebagai warga negara, adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk setiap warga negara, dan regulasi berlaku untuk semua kalangan dalam masyarakat. Proses demokratisasi yang dinilai masih cacat, tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebagaimana mestinya, apalagi kudeta militer sebagai bentuk pelemahan terhadap demokrasi, hingga menyebabkan kekacauan bahkan tindakan represif.<sup>8</sup>

Mya Thwe Thwe Khaing adalah orang pertama yang tewas dalam kerusuhan itu, protes massal telah terjadi di seluruh Myanmar sejak militer menguasai 1 Februari. Pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan anggota *National League for Democracy* (NLD) termasuk di antara mereka ditahan, ratusan orang, termasuk anak-anak, tewas dalam krisis tersebut.<sup>9</sup> Kemudian pada Juli 2021, militer Myanmar melakukan serangkaian pembunuhan massal terhadap warga sipil yang menewaskan sedikitnya 40 orang, yang mana sebagian dari korban mengalami siksaan terlebih dahulu

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 106-109.

<sup>8</sup> Faustina Ivana S.D.J dkk, 2021, "Kudeta Myanmar : Junta Militer Di Era Modern" Jurnal Pena Wimaya, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 55.

<sup>9</sup> Alice Cuddy, 2021 "Myanmar coup: What is happening and why?", BBC News, <https://www.burmalibrary.org/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 02.05.

sebelum dibunuh.<sup>10</sup> Kasus ini hanya segelintir contoh kekejaman yang dilakukan pihak militer, belum lagi kasus-kasus yang lain. Dengan terus terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM ini, seharusnya pelaku kejahatan kemanusiaan diadili secara serius, hal ini juga merupakan tanggung jawab hukum internasional untuk menanggulangi kejahatan kemanusiaan.<sup>11</sup> Dimana untuk menggolongkan suatu kejahatan ke dalam kejahatan kemanusiaan yaitu memenuhi unsur sistematis dan meluas. Seperti yang tercantum dalam Statuta Roma 1998, Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan:

*“For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack”.*

*Amnesty International* menyoroti fakta bahwa ratusan orang terbunuh dan ribuan ditahan dalam beberapa minggu setelah kudeta militer 1 Februari 2021, di Myanmar. Militer Myanmar tetap bergeming terhadap berbagai seruan dari komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil. Situasi yang terjadi di Myanmar adalah akibat langsung dari kegagalan yang lebih luas komunitas internasional, termasuk ASEAN, untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas kejahatan masa lalunya. Jika tidak dihentikan, pelanggaran oleh militer Myanmar akan mengakibatkan meningkatnya kekerasan dan konflik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rebecca Henschke, Kelvin Brown and Ko Ko Aung, 2021, “*Tortured to death: Myanmar mass killings revealed*”, BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-asia-59699556>, Diakses pada 28 Desember 2021, pukul 09.45.

<sup>11</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, ed. 1, cet.1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5.

<sup>12</sup> Amnesty International, 2021, “*Myanmar: Human rights must be top priority for emergency ASEAN summit*”, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/myanmar-human-rights-must-be-top-priority-asean>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 17.20.

Mengingat bahwasanya Myanmar juga sudah melakukan ratifikasi terhadap instrumen hukum HAM internasional, diantaranya Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Sipil dalam Kondisi Perang dan Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) 1989.<sup>13</sup> Selain itu Myanmar juga sudah meratifikasi Piagam ASEAN yang mana tercantum di dalamnya penghormatan terhadap keberadaan HAM, seharusnya Myanmar tunduk dan mematuhi regulasi yang diatur dalam hukum HAM Internasional tersebut, bukan malah mengabaikannya seperti yang terjadi pada saat kudeta berlangsung. Tidak hanya itu, Myanmar juga merupakan anggota PBB sejak tahun 1948, yang mana konsekuensi hukumnya, Myanmar wajib menerima kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. Myanmar sebagai negara, juga terikat dan wajib mematuhi Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasinya.<sup>14</sup> Oleh sebab itu perlu adanya dorongan keras dan intervensi dari ASEAN untuk menghentikan tindakan junta militer Myanmar dalam memperlakukan HAM khususnya berkenaan dengan hak politik para demonstran.

Salah satu konsep eksistensi ASEAN ialah keinginan untuk hidup dalam situasi kawasan yang damai, stabil, dan aman. Selain itu, Negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk tiga komunitas ASEAN sebagai jaminan terhadap kehidupan yang tentram, makmur, sejahtera, dan layak, di kawasan ASEAN.<sup>15</sup> Keinginan bersama Negara-negara ASEAN harus tetap mematuhi prinsip-prinsip HAM, demokrasi, kebebasan dasar manusia, dan menghormati kedaulatan (*sovereignty*) serta

---

<sup>13</sup> Dilihat pada *International Committee of the Red Cross, "Treaties, States Parties and Commentaries"*, <https://ihl-databases-icrc-org.goog>, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2022, jam 12:15.

<sup>14</sup> Yolla dan Aji Wibowo, 2018, "*Perlindungan dan Penegakan HAM Bagi Etnis Rohingnya yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional*", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018. Hlm. 20.

<sup>15</sup> Rangga Dwi Saputra dkk, 2021, "*Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN: Studi Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia ASEAN dan UE*", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 809-810.

kesetaraan (*equality*). Namun mekanisme penegakan HAM di ASEAN merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dan diperhatikan. Melihat berbagai kasus pelanggaran HAM di ASEAN, khususnya di Myanmar, terdapat rentetan kasus yang bahkan sudah lama terjadi dan belum terdapat penyelesaian yang jelas, seperti kasus rohingya, diskriminasi agama, penyerangan terhadap aktivis, dan pelanggaran HAM lainnya. Padahal, kerangka kerja dan tujuan yang ingin dicapai ASEAN ialah perlindungan HAM, akan tetapi dengan adanya kasus terkait HAM ini, dapat dinilai bahwasanya penegakan hukum dan perlindungan HAM di ASEAN belum baik.<sup>16</sup>

Selain itu ASEAN yang dijelaskan dalam Piagam ASEAN tersebut juga memiliki prinsip menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial.<sup>17</sup> Dengan adanya tujuan dan prinsip ASEAN dalam penegakan dan perlindungan HAM tersebut, maka ASEAN memiliki kewajiban untuk menerapkan dan mewujudkan prinsip serta tujuannya dengan menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara khususnya di Myanmar ini, yang sudah berulang kali terjadi kasus pelanggaran HAM.

Pasal 14 Piagam ASEAN menyatakan bahwa ASEAN akan mendirikan sebuah Badan HAM ASEAN untuk melindungi HAM di kawasan Asia Tenggara, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Pada akhirnya, banyak pihak yang kecewa dengan AICHR, hal ini disebabkan di dalam ToR nya, AICHR lebih banyak mencantumkan fungsi promosi HAM dari pada fungsi proteksi HAM, tidak ada aturan-aturan tegas mengenai perlindungan HAM di kawasan Asia Tenggara. Myanmar sebagai negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi Piagam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 810.

<sup>17</sup> Dikutip pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka 2 huruf i Piagam Asean.

ASEAN dan berulang kali melakukan pelanggaran HAM, tidak bisa ditindak dan diberi sanksi oleh AICHR.<sup>18</sup> Padahal jika dilihat dari pasal 1 angka 4 Piagam ASEAN, “*To ensure that the peoples and member States of ASEAN live in peace with the world at large in just, democratic and harmonious environment*”. Dimana ASEAN menjamin rakyat dan Negara-negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM yang ada di Myanmar ini, muncul pertanyaan, bagaimana jaminan pada Pasal 1 Angka 4 Piagam ASEAN tersebut terhadap demonstran yang dilanggar hak asasinya.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang mana tengah melakukan pergerakan untuk mendorong kesepakatan antar Negara-negara anggota ASEAN terhadap krisis di Myanmar.<sup>19</sup> Sementara itu pada Pasal 2 ayat (2) huruf e Piagam ASEAN, anggota ASEAN harus menghormati prinsip dasar ASEAN yang berbunyi, “*non-interference in the internal affairs of ASEAN member States*”. Dimana ASEAN memiliki prinsip dasar, salah satunya prinsip non-intervensi dalam mengatasi atau mengurus permasalahan-permasalahan internal setiap Negara anggota. Oleh karenanya perlu adanya inisiatif tertentu dari Negara-negara ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari kebuntuan daripada permasalahan HAM yang tengah terjadi tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ichsan Nugraha, 2010, “*Implikasi Hukum Ratifikasi Piagam ASEAN oleh Myanmar Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan HAM di Myanmar*”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2010. hlm. i.

<sup>19</sup> Avela S. Putri, et. al., 2021, “*Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar*”, Nation State: Journal of International Studies, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 119.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Sikap yang lebih tegas dan terbuka ditunjukkan oleh sejumlah negara dari luar kawasan. Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Uni Eropa mengutuk kudeta dan penahanan oleh militer, serta deklarasi keadaan darurat.<sup>21</sup> Walaupun pihak militer beralasan melakukan kudeta tersebut karena adanya kecurangan pada pemilihan umum 2020, hal tersebut tidak bisa membenarkan tindakan aparat keamanan melanggar hak-hak asasi para demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar tersebut. Apalagi konstitusi Myanmar sendiri menjamin adanya kebebasan berpendapat sebagaimana tercantum yang terdapat dalam Pasal 354 *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar* 2008. Merunut pada data Amnesty Internasional, permasalahan kudeta Myanmar ini merupakan ujian terbesar dalam sejarah ASEAN. Bahkan Amnesty Internasional juga melakukan seruan kepada blok regional untuk memprioritaskan perlindungan HAM di Myanmar sebagai upaya pencegahan terhadap situasi lebih buruk. Negara-negara ASEAN tidak dapat mengesampingkan fakta bahwasanya Min Aung Hlaing diduga melakukan kejahatan paling serius.<sup>22</sup>

Dengan adanya tindakan brutal dan inkonstitusional ketika berlangsungnya proses penggulingan kekuasaan, menyebabkan kekacauan pada suatu Negara sehingga timbulnya korban. Seperti yang dialami demonstran yang menentang kudeta tersebut. Para demonstran yang ingin menyampaikan pendapatnya dan menentang kesewenangan yang dilakukan pihak militer selama kudeta, seharusnya Untuk itu hak-hak asasinya dilindungi, karena hak tersebut dimiliki setiap orang tanpa bisa diganggu atau dirusak, bahkan dijamin dan dilindungi baik itu oleh

---

<sup>21</sup> Rizki Roza, 2021, "*Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi Asean*", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 8, No.4/II/Puslit, 2021, hlm. 10.

<sup>22</sup> Amnesty International, 2021, "*Myanmar: Human rights must be top priority for emergency ASEAN summit*", <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/myanmar-human-rights-must-be-top-priority-asean>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 17.20.

Undang-Undang, ataupun hukum Internasional. Dilain pihak ASEAN terperangkap dengan klausula bahwa Negara ASEAN dilarang mengintervensi dinamika dalam negeri anggota lain.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait HAM, terutama dalam lingkup regional ASEAN, maka perlu adanya penelitian mengenai kondisi hukum dan HAM di Myanmar. Sudah tentu yang menjadi masalah dan latar belakang permasalahan dalam hal ini ialah mengenai perlindungan HAM dan peran ASEAN untuk mengatasi kebuntuan daripada krisis sipil dan politik yang sedang dialami Myanmar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan dua rumusan masalah terkait peranan ASEAN dalam perlindungan HAM demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar pada Februari 2021, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak sipil dan politik di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terhadap demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar pada Februari 2021?
2. Bagaimanakah peran ASEAN dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak sipil dan politik yang dilakukan militer Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta pada Februari 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak sipil dan politik di kawasan *Association of*

*Southeast Asian Nations* (ASEAN) terhadap demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar pada Februari 2021.

2. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana peran *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak sipil dan politik yang dilakukan militer Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta pada Februari 2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam Penulisan Hukum ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum internasional.
- b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait dengan hukum dan perkembangan HAM Internasional khususnya terkait kebebasan berpendapat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini dan sekaligus mengembangkan penalaran membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional dan internasional terkait pelanggaran HAM.

## E. Metode Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ialah rangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam menggali serta memecahkan masalah untuk mencapai suatu kebenaran dari fakta yang ada.<sup>23</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan kontruksi untuk menjawab pertanyaan yang muncul berkenaan dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Oleh karenanya digunakan suatu metode penelitian agar terciptanya tulisan yang lebih akurat dan relevan. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktriner, studi documenter ataupun kepustakaan, karena pada dasarnya penelitian hukum normatif menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan yang lain.<sup>25</sup>

Pada penelitian hukum normatif ini peneliti menggunakan penelitian penemuan hukum *in concreto* dan inventarisasi hukum positif. Penemuan hukum *in concreto* sendiri merupakan pengujian terhadap norma hukum tertentu dari suatu peristiwa konkrit tertentu, yang mana pengujian terhadap sesuai tidaknya peristiwa konkrit

---

<sup>23</sup> Soejonno, H. Abdurrahman, 2005, “Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan”, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, Cet. Kedua, hlm. 105-106.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta, Grafindo, hlm.1.

<sup>25</sup> Ishaq, 2020, “Metode Penelitian Hukum dan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”, Bandung, Alfabeta, cet. Kesatu, 2020, hlm. 27.

dengan norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin yang ada. Penemuan hukum *in concreto* dan inventarisasi hukum positif inilah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan penulis.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah pendekatan masalah kasus (*case approach*). Pendekatan masalah kasus ini digunakan melalui penelaahan kasus di lapangan dan mencari solusi bagi kasus tersebut serta dihubungkan dengan hukum yang berkaitan.

## 3. Jenis Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian yang digunakan sebagai data sekunder. Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang merupakan aturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi hukum internasional serta instrumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang di angkat bahwa peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum internasional yang diangkat adalah:

- 1) *Charter of the United Nations* 1945 (Piagam PBB 1945);
- 2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR 1948);
- 3) *International Convention on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR 1966);
- 4) *Bangkok Declaration* 1967 (Deklarasi Bangkok 1967);

---

<sup>26</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, “*Metode Penelitian Hukum*”, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2008, hlm. 24.

- 5) *ASEAN Charter 2008* (Piagam ASEAN 2008);
- 6) *Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008* (Konstitusi Myanmar Tahun 2008);
- 7) *ASEAN Human Rights Declaration 2012* (Deklarasi HAM ASEAN 2012).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini ialah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>27</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan data yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan menganalisis berdasarkan buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

b. Sumber data

1. Perpustakaan Universitas Andalas

---

<sup>27</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

3. Koleksi buku milik pribadi

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

c. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

d. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang pengolahan datanya tidak dengan perhitungan statistik namun dengan pemikiran logis dan dibantu dengan teori-teori yang dinyatakan oleh para ahli terkait isu yang akan di angkat oleh penulis menjadi sebuah hasil penulisan hukum yang akan menjadi salah satu referensi untuk kedepannya.

